

PENETAPAN PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI

Sakti Oloan Naibaho
Universitas HKBP Nommensen Medan
sakti@student.uhn.ac.id

Roida Nababan
Universitas HKBP Nommensen Medan
roidanababan@uhn.ac.id

Debora
Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

Taxes are a very important source of state revenue for administering government and implementing national development. So that the Government places taxation obligations as one of the manifestations of state obligations which are a means of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State. The construction service business is a tax object subject to final Income Tax (PPH) of Article 4 paragraph (2). In the construction service business, the construction service contractor or entrepreneur is subject to tax. This applies to both those who have and who do not have certification and qualifications as professionals in the construction sector in accordance with the provisions stipulated in the Construction Services Development Agency (LPJK) Regulation Number 11 of 2006. The legal umbrella governing taxes on construction service businesses is listed in Government Regulation (PP) Number 51 of 2008 as amended by Government Regulation Number 40 of 2009 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business (hereinafter referred to as PP 51/2008 stdd PP 40/2009).

Keywords : Contruction Business; Final Income Tax; Regulation.

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan Negara. Usaha Jasa Kontruksi merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Payung hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut PP 51/2008 stdd PP 40/2009).

Kata kunci: Bisnis Konstruksi; Pajak Final Penghasilan; Peraturan.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Kesadaran untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada berjalannya pembangunan, karena telah diketahui bahwa penerimaan dari negara tidak besar. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya.

Hal ini karena pemungutan pajak pada dasarnya merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya

namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Upaya dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu mengelolah kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan. Walaupun pajak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan usaha dan keputusan bisnis, tidak berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat diminimalkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memahami secara benar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan segala perkembangannya.

Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern. Proses administrasi pajak adalah fungsi dimana input person, material, informasi, hukum, prosedur digunakan untuk menghasilkan output pendapatan pemerintah, pembayaran pajak kekayaan, kesejahteraan sosial. Jadi dengan adanya administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak.

Bentuk penerimaan pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak terdiri beberapa jenis, salah satu diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Setiap tahun penerimaan pajak diharapkan mencapai target yang telah ditentukan. Lalu penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan melayani kebutuhan publik yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam hal ini peneliti membahas mengenai pungutan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi, yang dimana Pajak penghasilan Final adalah pajak yang bersifat final atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif pengenaan pajak sebesar 2 persen dari jumlah bruto nilai kontrak¹. Dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Jasa Pelaksana Konstruksi Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi suatu bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 atas penghasilan dari jasa konstruksi menjelaskan mengenai definisi pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ataupelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup pekerjaan sipil, arsitektrual, mekanikal, elektrikan dan tata lingkup masing-masing untuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Pajak penghasilan Final tersebut bersifat final. Semakin berkembangnya perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun perseroan yang bergerak pada bidang konstruksi saat ini akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak negara, dengan adanya hal tersebut sumber penerimaan pajak semakin bertambah.

Akan tetapi disisi lain wajib pajak sering lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, dalam hal ini peneliti memberikan contoh kasus yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Pertamina (Persero), dimana akibat tidak memenuhi kewajibannya PT. Pertamina memiliki tunggakan pajak senilai Rp.4,3 Triliun². Sehingga untuk mengatasi kendala seperti kasus diatas maka ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam segi perspektif hukum yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan dan berlaku salah satu upayanya ialah melakukan tindakan penagihan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan Penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik membahas bagaimana bentuk pemungutan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi dan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang ada, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi Studi Kantor Pajak : Jl. Asrama No. 7A Sei Sikambing C Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatra Utara.
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin

² http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/126658pertamina_tunggak_pajak_rp_4_3_triliun di akses pada 9 maret 2022, pukul 12:26

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian

Metode merupakan cara kerja. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi

Menurut Rahmat Soemitro Surat ketetapan pajak sebagai suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun ke tahun yang terutang oleh wajib pajak yang namanya dan alamatnya tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak itu. Fungsi dari Surat Ketetapan Pajak

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana 2005, hal 181

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

ialah untuk mengoreksi perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan untuk mengenakan sanksi administrasi atas penyimpangan yang dilakukan.⁵

Menurut pasal 12 ayat 1 UU KUP “setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan”. Penjelasan dari pasal tersebut memberikan pedoman bahwa pada prinsipnya pajak terutang saat timbulnya objek pajak yang dikenakan pajak.

Adapun cara menghitung PPh jasa konstruksi adalah besaran nilai kontrak (tanpa PPN) dikalikan tarif sesuai klasifikasi usaha dan bentuk pekerjaannya.

Jika mengamati tabel di atas, dapat menyimpulkan bahwa besaran tarif berbeda sesuai kualifikasi penyedia jasa konstruksi. Malah, bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif jauh lebih besar, yakni 4% dan 6%. Mereka yang termasuk golongan ini.⁶ Guna memudahkan memahami perhitungan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, berikut ilustrasinya: PT AAA akan mendirikan kantor di Jakarta dan menggunakan Jasa Konstruksi CV BBB sebagai kontraktor skala menengah untuk konsultasi serta pengerjaan pembangunan gedung kantor tersebut. CV BBB akan memberikan dokumen berisi rincian biaya yang dibutuhkan untuk membangun kantor baru PT AAA. Dokumen rincian ini disebut nilai kontrak sebesar Rp5.000.000.000.

Karena CV BBB merupakan kontraktor dan penyedia jasa konstruksi skala menengah, maka dikenakan tarif PPh 3% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif PPh Jasa Konstruksi} \\ &= \text{Rp}5.000.000.000 \times 3\% \\ &= \text{Rp}150.000.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian, Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi yang harus disetorkan ke kantor pajak adalah Rp150 juta, yang harus disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran. PPh Jasa Konstruksi senilai Rp150 juta ini disetorkan dan dilaporkan ke DJP oleh CV

⁵ <https://id.scribd.com/doc/76031146/Pengertian-Kantor-Pajak#:~:text=Pengertian%20Kantor%20Pajak%20Kantor%20Pajak,ada%20tagihan%20dari%20kantor%20pajak> diakses tanggal 4 Januari 2022.

⁶ <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-paham> diakses tanggal 3 Januari 2022

BBB. CV BBB akan menerbitkan bukti potong PPh Final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada PT AAA.⁷

Ada dua hal yang perlu di perhatikan terkait tata cara pemotongan PPh. Pertama, jika pengguna jasa merupakan instansi/badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan.

Hal berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi, maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa langsung membayarkannya lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut. Untuk tata cara pembayaran PPh jasa konstruksi, jika PPh terutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Tenggat waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak.

Jika PPh terutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak berakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan/atau penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP, selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Untuk mempermudah urusan. Perpajakan dapat menggunakan aplikasi OnlinePajak. Sebagai salah satu mitra resmi Ditjen Pajak, OnlinePajak menyediakan aplikasi gratis untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online.

Pembayaran serta pelunasan harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan selanjutnya setelah bulan terutang PPh oleh pengguna jasa. Dapat juga tanggal 15 bulan selanjutnya setelah bulan pembayaran diterima oleh penyedia jasa. Sementara pelaporan SPT baik untuk pengguna maupun pemberi jasa, selambat-lambatnya dilaporkan pada 20 hari berikutnya setelah bulan terutang atau bulan pembayaran diterima.

7

<https://klikpajak.id/blog/pph-final-jasa-konstruksi/#:~:text=Berdasarkan%20sertifikat%20jasa%20konstruksi%20%28SBU%29%20yang%20telah%20diperoleh,pelaksanaan diakses tanggal 3 Januari 2022>

Cara pembayaran atau penyetoran PPh final jasa konstruksi menurut PP 51 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1, yakni dipotong sendiri oleh pemotong PPh Final, dengan pengguna jasa sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh pemotong pajak. Kode akun pajak PPh Final Jasa Konstruksi yakni 411128 dan kode jenis setorannya adalah 409. Jika terdapat selisih kekurangan PPh terutang yang dipotong atau disetor sendiri, maka penyedia jasa wajib menyetor selisih kekurangan pembayaran tersebut.

Dalam rangkaian Pungutan Pajak yang telah dijelaskan peneliti diatas bahwa bentuk pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pungutan Pajak Penghasilan yang berlaku. Sehingga tahapan-tahapan seperti perhitungan, pembayaran, pemotongan, tarif dan pemeriksaannya sudah ditentukan dan berkekuatan hukum. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pungutan pajak yang telah ditetapkan maka akan ada sanksi yang harus dipertanggung jawabkan dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti berpendapat bahwa jasa konstruksi sendiri merupakan layanan jasa konsultasi yang berhubungan dengan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi akan memulai proses konstruksi dari tahap awal yaitu dengan konsultasi sampai dengan tahap akhir ketika sebuah bangunan selesai dikerjakan dengan baik sehingga dalam bidang usaha jasa konstruksi juga tidak luput dari kewajiban pajak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pajak. Umumnya, yang akan menjadi suatu kewajiban pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha jasa konstruksi tersebut. Pajak yang akan dikenakan pada bidang tersebut bersifat final. Dan subjek pajak atas usaha dibidang jasa konstruksi adalah kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi bersangkutan. Pajak penghasilan jasa konstruksi berlaku bagi perusahaan yang sudah maupun memiliki sertifikat dan kualifikasi.

Pajak dapat diterapkan ketika pemenuhan persyaratan dari pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi. Dimana izin usaha dan sertifikasi tersebut didapatkan dari lembaga berwenang seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang telah ditetapkan Dalam peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK) No. 11 tahun 2006.

B. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Kontruksi

Perlu disadari bahwa upaya penegakan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan tujuannya, yakni agar masyarakat mematuhi hukum. Butuh proses dan penyadaran kepada semua pihak bahwa proses penegakan hukum itu harus dilaksanakan agar tercipta keteraturan di dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Apabila belum ada kesadaran perlunya penegakan hukum, maka proses penegakan hukum yang dilakukan akan terkendala.

Agar lebih memahami konsep penegakan hukum khususnya hukum pajak, maka terlebih dahulu peneliti akan jelaskan mengenai konsep hukum dan penegakan hukum secara umum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.⁸

Apa yang dimaksud dengan hukum Bukan hal yang mudah untuk menentukan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ahli hukum. Namun, untuk memberikan bantuan dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum, terdapat beberapa pengertian atau definisi hukum berikut ini:

- a. menurut Aristoteles: “hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar⁹
- b. menurut Karl von Savigny: “hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat”;
- c. menurut Hans Kelsen: “hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi”;
- d. menurut Roscoe Pound: “bahwa hukum itu dibedakan dalam dua arti sebagai berikut:
 - 1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum, mempunyai pokok bahasan,

⁸ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

⁹ Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Prenhallind, hal 162

- a. hubungan antara manusia dengan individu lainnya;
 - b. tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya;
- 2) Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif". Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum diatas, dapat dipahami beberapa hal berikut:
- a. hukum merupakan pengekspresian tata laku yang berfungsi mengatur;
 - b. adanya sanksi;
 - c. terdapat lembaga yang menegakkan hukum.

Idealnya, setiap individu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat kita yang enggan memilih untuk mematuhi peraturan. Bahkan kerap keluar pernyataan bahwa peraturan ada untuk dilanggar. Hal ini mengakibatkan masyarakat kita, walaupun tidak semuanya, mematuhi hukum jika ada aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi jika mereka melanggar peraturan atau jika sanksi yang sudah ditetapkan didalam peraturan benar-benar ditegakkan. Akhirnya, seringkali dinyatakan bahwa permasalahan sesungguhnya sehubungan dengan hukum di Indonesia ialah mengenai penegakan hukumnya.

Seluruh perusahaan di Indonesia yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak karena pajak merupakan salah satu penghasilan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan kepercayaan (*self-assessment*) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajak secara masing-masing. Untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban dalam bidang perpajakan sesuai dengan reformasi pajak yang dijalankan pemerintah, maka wajib pajak dibenarkan menghitung sendiri pajaknya dan membayar sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) serta melapor sendiri pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan

Penegakan hukum pajak tidak serta merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Namun, pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan (Wajib Pajak) dengan penyampaian surat himbuan dan surat teguran. Sebagaimana telah dijelaskan peneliti sebelumnya, kewajiban pajak atas jasa konstruksi dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak

yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT).

Maka dari itu peneliti akan menjelaskan upaya-upaya pungutan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi mulai dari proses penagihan sampai dengan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Upaya pertama

Yang dilakukan kantor pajak adalah mengingatkan warga negara akan kewajiban perpajakannya dimulai dari penyampaian Surat Himbuan agar warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Apabila warga negara telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka tahap pengawasan berikutnya adalah pelaporan SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa). Sebagaimana kewajiban mendaftarkan diri, apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan, maka kantor pajak akan menyampaikan Surat Teguran untuk segera menyampaikan SPT. Pada kedua tahapan di atas, kantor pajak sebagai administator pengumpulan pajak belum mengenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi baru akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat himbuan dan surat teguran tersebut. Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan level tindakan yang dilakukan menjadi Level II.

b. Upaya Kedua

Kantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak tidak bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka kantor pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi baik berupa denda, kenaikan, maupun bunga, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh petugas pajak. Apabila telah berstatus sebagai Wajib Pajak tetapi tidak bersedia melaporkan SPT, maka kantor pajak akan mengenakan sanksi administrasi, baik berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Upaya penegakan hukum.

c. Upaya Ketiga

Yaitu Pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya.

d. Upaya Keempat

Dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersifat *pro-justitia* dan mengikuti seluruh tahapan dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses pemidanaan.

Proses pemaksaan Wajib Pajak dalam hal ini oleh Jasa Kontruksi untuk membayar pajaknya dinamakan Penagihan Pajak. Penagihan Pajak ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan sebatas penerbitan STP untuk pengenaan sanksi bunga terhadap jasa kontruksi. Sementara untuk proses penagihan aktif dilakukan dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita dan diakhiri dengan proses lelang atas harta kekayaan Jasa Kontruksi tersebut. Proses pemaksaan pembayaran pajak lebih terasa apabila Negara melakukan penagihan aktif. Selain proses penagihan aktif normal (dari surat teguran s/d lelang), Negara juga dapat melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak sampai dengan Penyanderaan (*gizjeling*) (penempatan wajib pajak ditempat tertentu, biasanya Lembaga Pemasayarakatan). Sebagai negara hukum tentu keseluruhan proses penegakan hukum dan penagihan pajak harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur proses penegakan hukum dan penagihan pajak adalah

1. Pasal 18, 19, 20, 21, 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 stdd Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa
3. PP 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Perpajakan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Setelah penjelasan mengenai upaya-upaya penagihan pajak yang telah peneliti paparkan maka tahap selanjutnya mengenai sanksi-sanksi dalam penagihan pajak. Sanksi-sanksi Administrasi dan Pidana Penagihan Pajak Atas Jasa Kontruksi Dalam Undang-undang Perpajakan, dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara dalam bentuk bunga, denda atau kenaikan. Sanksi ini ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.¹⁰

a. Sanksi Bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b. Sanksi Denda

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

¹⁰ Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, Hal 131

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan siksaan/penderitaan kepada wajib pajak agar norma perpajakan ditaati dan dipatuhi. Pada prinsipnya sanksi pidana dalam bidang penagihan diatur dalam KUHP¹¹. Sanksi pidana bidang perpajakan terdiri dari tiga, yakni denda, pidana dan kurungan. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana sudah dijelaskan peneliti dalam bentuk tabel diatas. Melalui penjelasan peneliti diatas, maka sudah sangat jelas bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum wajib pajak yang dilakukan oleh perusahaan jasa kontruksi akan di proses sesuai prosedur dan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan peneliti diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, Hal 132

1. Bidang jasa konstruksi memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final. Umumnya, yang akan menjadi suatu kewajiban pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha jasa konstruksi tersebut. Dan subjek pajak atas usaha dibidang jasa konstruksi adalah kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi bersangkutan. Pajak penghasilan jasa konstruksi berlaku bagi perusahaan yang sudah maupun memiliki sertifikat dan kualifikasi.
2. Tujuan suatu hukum ialah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum. Faktor terpenting dari terciptanya hukum yang berkeadilan adalah ada di penegak hukumnya, sebab mereka yang menyusun dan menegakan hukum tersebut. Sama halnya dengan penegakan hukum secara umum, penegakan hukum pajak juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum. Negara dalam memungut pajak harus berdasarkan hukum dan proses penegakan hukum pajak juga harus berlandaskan hukum. Proses penegakan hukum pajak tidak hanya terfokus pada pengenaan sanksi bagi yang melanggar, tetapi juga perlu upaya untuk penyadaran mengapa mereka yang melanggar dikenai sanksi.

B. Saran

1. kepada KPP Pratama Medan agar lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan terus mensosialisasikan mekanisme pungutan pajak serta memberikan edukasi kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih taat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Agar terciptanya kepatuhan dan ketaatan terhadap pajak maka diharapkan ketegasan oleh penegak hokum dapat menjalin koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain serta semua pihak yang terkait dalam penerapan proses pungutan pajak dan mengatasi setiap masalah yang dibawah naungan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Daliyo, 2001. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Prenhallind

Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep Teori dan Isu, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Gusfahmi, 2011. *Pajak menurut syariah. Edis revisi*, Jakarta, Raja wali pres

Herry Purwono, 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga

Moeljo Hadi, 1999, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana.

B. PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. JURNAL HUKUM

Albib Rinanda Lubis, Skripsi: Mekanisme Pemeriksaan Pajak Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Universitas Sumatera utara, Hal 55-58

Fawaz Muhammad Washito Abu, "Hukum Pajak dalam Fiqih Islam" (Online), tersedia di: <http://abufawaz.wordpress.com/tag/tahun-baru/>, (17 juni 2016)

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

D. WEBSITE

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/126658_pertamina_tunggak_pajak_rp_4_3_triliun di akses pada 9 maret 2022, pukul 12:26

<https://id.berita.yahoo.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-080023445.html>

<https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodologi-penelitian>, diakses pada tanggal 7 desember 2021 pukul 22.00

<https://id.scribd.com/doc/76031146/Pengertian-Kantor-Pajak#:~:text=Pengertian%20Kantor%20Pajak%20Kantor%20Pajak,ada%20tagihan%20dari%20kantor%20pajak>

<https://123dok.com/article/struktur-organisasi-kpp-pratama-medan-petisah.9ynl4glq>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-paham>

<https://klikpajak.id/blog/pph-final-jasa-konstruksi/#:~:text=Berdasarkan%20sertifikat%20jasa%20konstruksi%20%28SBU%29%20yang%20telah%20diperoleh,pelaksanaan>

<https://text-id.123dok.com/document/nzww9x30q-visi-dan-misi-kpp-pratama-medan-petisah-tugas-dan-fungsi-kpp-pratama-medan-petisah.html>

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html>